



Nilai Tradisi *Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis* di Desa Danawinangun dalam Perspektif Antropologi Hukum

Nasywa Hamidah*, Putri Ayu Anggraeni

Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon, Indonesia

*Corresponding author email: nasywah903@gmail.com

Abstract

The tradition of Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis in Danawinangun Village, Cirebon, is one of the local cultural practices rich in spiritual values, social norms, and legal aspects that are still rarely studied in depth, especially from the perspective of legal anthropology. This research was conducted using a legal anthropology approach through empirical legal methods. Primary data was obtained through direct interviews with key informants, namely the Kuncen (petilasan caretaker) and the elders of Danawinangun Village. The main purpose of this research is to identify and reveal the meaning of tradition, social functions in the community, and the legal dimensions that are implied or explicit in its implementation. The results show that the Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis tradition is not only limited to religious rituals, but is a forum for the preservation of unwritten social norms and rules, such as respect for ancestors, strengthening ties between communities, fostering the spirit of mutual cooperation, and applying social sanctions for tradition violators. These noble values then form a customary law system that is recognized and carried out collectively by the local community. This tradition is also a tangible manifestation of local wisdom that can strengthen collective identity, strengthen social solidarity, and maintain the continuity of ancestral culture. With its existence and strategic role in the midst of changing times and modernization, the Ngunjung Buyut Nyimas

Submitted:

March 24, 2025

Accepted:

April 22, 2025

Published:

May 31, 2025

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Endang Geulis tradition needs to get more attention and be preserved so that it can still be an important part of maintaining the values and norms that form national cultural identity.

Keywords

The Value of Tradition, Nyimas Endang Geulis, Law Anthropology

Abstrak

Tradisi *Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis* di Desa Danawinangun, Cirebon, merupakan salah satu praktik budaya lokal yang kaya akan nilai-nilai spiritual, norma sosial, serta aspek hukum yang masih jarang dikaji secara mendalam, khususnya dari perspektif antropologi hukum. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum melalui metode hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber utama, yaitu Kuncen (juru kunci petilasan) dan para sesepuh Desa Danawinangun. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap makna tradisi, fungsi sosial di tengah masyarakat, serta dimensi hukum yang tersirat maupun tersurat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis* tidak hanya sebatas ritual keagamaan, melainkan menjadi wadah pelestarian norma dan aturan sosial yang tidak tertulis, seperti penghormatan terhadap leluhur, penguatan tali silaturahmi antarmasyarakat, pemupukan semangat gotong royong, hingga penerapan sanksi sosial bagi pelanggar tradisi. Berbagai nilai luhur tersebut kemudian membentuk sistem hukum adat yang diakui dan dijalankan secara kolektif oleh masyarakat setempat. Tradisi ini sekaligus menjadi manifestasi nyata kearifan lokal yang mampu mempererat identitas kolektif, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga kesinambungan budaya leluhur. Dengan eksistensi dan perannya yang strategis di tengah arus perubahan zaman serta modernisasi, tradisi *Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis* perlu mendapatkan perhatian lebih dan dilestarikan agar tetap dapat menjadi bagian penting dalam menjaga nilai dan norma yang membentuk identitas budaya nasional.

Kata Kunci

Nilai Tradisi, *Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis*, Antropologi Hukum

Pendahuluan

Cirebon merupakan daerah di pesisir laut utara sekaligus sebagai jembatan penghubung Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya ini berimplikasi pada akulturasi Bahasa dan budaya, termasuk dalam merajut tradisi *Ngunjung Buyut* Nyimas Endang Geulis di desa Danawinangun yang bukan hanya mengandung unsur spiritual, melainkan juga membentuk dimensi norma yang menuntun pola perilaku masyarakat menjadi hukum kebiasaan setempat.¹ Penulis menjadikan tradisi ini sebagai objek penelitian antropologi hukum, mengingat tradisi ini merefleksikan nilai-nilai lokal yang berpengaruh pada norma masyarakat desa Danawinangun. Hal ini dilakukan mengingat beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang mengkaji *Ngunjung Buyut* dari perspektif Antropologi hukum. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait *Ngunjung Buyut* diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dinda Lestari, Hartati dan Amin Iskandar mengkaji tradisi *Ngunjung Buyut* dari sisi living hadis, penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara agama dan budaya lokal dalam tradisi *Ngunjung Buyut* Nyi Mas Endang Geulis.² Selaras dengan Dinda, Faqih Alfarisi dan Rifqi Rosyad mengkaji tradisi *Ngunjung Buyut* sebagai bentuk menjaga moderasi beragama, penelitian ini mengungkap adanya prinsip moderasi beragama dalam tradisi *Ngunjung Buyut* di Desa Serang, tradisi ini bukan hanya sekadar melestarikan nilai-nilai budaya lokal tapi juga berperan dalam menjaga kerukunan sosial dan beradaptasi dengan tuntutan modernitas.³ Kemudian Chabibullah dalam penelitiannya menegaskan bahwa tradisi *Ngunjung Buyut* memiliki dampak untuk

¹ Jazim Hamidi, Moch Adi Sugiharto, and Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Universitas Brawijaya Press, 2013); Mohamad. Ramdhany, "Tradisi Lokal Keagamaan Di Bumi Cirebon.," nuonline, 2016; Reiza D. Dienaputra, Agusmanon Yunaidi, and Susi Yuliawati, "Multikulturalisme Kebudayaan Daerah Cirebon," *Panggung* 31, no. 2 (2021): 250–62, <https://doi.org/10.26742/panggung.v31i2.1313>.

² Dinda Lestari, "Tradisi Ngunjung Buyut Nyi Mas Endang Geulis Pengampon Desa Danawinangun Kecamatan Klenganan Kabupaten Cirebon (Kajian Living Hadis)," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 6, no. 1 (2024): 3.

³ Faqih Alfarisi and Rifki Rosyad, "The Tradition of Ngunjung Buyut Ki Agus Jaka in Maintaining Religious Moderation of the Village Community," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 4, no. 2 (2024): 177–88.

menanamkan nilai-nilai budaya kearifan lokal, penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Palimanan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal tradisi *Ngunjung Buyut* sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sehingga memperkuat identitas budaya mereka.

Sebagian besar penelitian terdahulu terkait tradisi *Ngunjung Buyut* telah mengidentifikasi dan membahas beragam fungsi yang dimiliki oleh tradisi tersebut, dengan fokus penelitian yang umumnya dilihat dari perspektif keagamaan, sosial, dan budaya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji tradisi *Ngunjung Buyut* dari perspektif Antropologi hukum. Antropologi hukum berfokus pada nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang bertujuan untuk membangun pola-pola perilaku individu yang teratur dalam masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Hilman Hadikusuma, Antropologi hukum merupakan studi (*logos*) tentang manusia (*antropos*) yang bersangkutan dengan hukum. Berfokus pada orang-orang yang hidup dalam masyarakat dan berinteraksi satu sama lain, baik dalam budaya sederhana (primitif) maupun budaya maju (modern). Budaya dalam hal ini mengacu pada budaya hukum, mencakup semua bentuk perilaku manusia yang memengaruhi atau berkaitan dengan masalah hukum.⁴ Selaras dengan pendapat J.B Daliyo cs bahwa Antropologi hukum mengkaji hukum dalam konteks budaya masyarakat tertentu, baik masyarakat modern maupun masyarakat yang lebih sederhana. Dengan kata lain, antropologi hukum merupakan cabang antropologi yang mempelajari hukum sebagai aspek utama budaya.⁵ Antropologi hukum dapat disimpulkan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan budaya dalam masyarakat yang berfungsi untuk mengeksplorasi bagaimana norma-norma hukum dibentuk, diterapkan, dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda.

Dalam gagasan nilai budaya, Desa Danawinangun yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon memiliki tradisi yang unik yaitu "*Ngunjung*

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum* (Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004).

⁵ J B Daliyo, "Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa," *Jakarta: Prenhalindo*, 2001.

Buyut Nyimas Endang Geulis". *Ngunjung Buyut* merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan setiap tanggal 17 Rabiul Awal bulan mulud dalam kalender hijriah dengan rangkaian ritual seperti persembahyangan, termasuk Tawasul dan Tahlilan, diikuti dengan prosesi yang menampilkan pusaka-pusaka warisan Nyi Mas Endang Geulis, berupa gong sekati, keris dan tombak. Tradisi ini juga menciptakan ruang bagi masyarakat desa ini untuk merefleksikan nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam budaya mereka, serta bagaimana nilai-nilai yang di percaya tersebut berpengaruh pada pembentukan norma masyarakat Desa Danawinangun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai penghormatan kepada leluhur diimplementasikan dan diekspresikan dalam tradisi *Ngunjung Buyut*. Selain itu, penelitian ini berupaya menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Ngunjung Buyut* Nyi Mas Endang Geulis dari perspektif antropologi hukum, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara nilai-nilai budaya lokal dan hukum dalam tradisi ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris juga merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis fungsi hukum dalam masyarakat seperti nilai-nilai yang mempengaruhi pembentukan norma dalam masyarakat, hukum kebiasaan, dsb.⁶ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yakni data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat seperti melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu *Kuncen* (juru kunci petilasan) dan sesepuh Desa Danawinangun, kemudian data sekunder yakni data kepustakaan termasuk buku, jurnal, artikel, dan bahan referensi lainnya. Pendekatan deskriptif kualitatif dijadikan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini menggunakan, untuk mengkaji dan mempelajari fakta secara mendalam terakait nilai-nilai yang mendasari tradisi *Ngunjung Buyut* di Desa Danawinangun dalam

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia dan Tim Mataram University Press Hijriyanti, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

perspektif antropologi hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk mengelaborasi fakta umum ke khusus.

Hasil dan Pembahasan

Nilai Tradisi Ngunjung Buyut

Tradisi *Ngunjung Buyut* termasuk salah satu kearifan lokal karena merupakan tradisi yang unik serta mengandung nilai-nilai dan norma yang mempengaruhi pola hidup suatu masyarakat. Sejalan dengan hal ini, kearifan lokal dalam bidang humaniora sering disebut sebagai *local genius* yang merupakan *cultural identity*, kearifan lokal mencerminkan kepribadian atau karakter unik suatu masyarakat yang berfungsi sebagai ciri khas yang memengaruhi dinamika sosial.⁷ Menurut Koentjaraningrat kearifan lokal mencakup gagasan, nilai, norma, peraturan, pola perilaku, dan serangkaian kegiatan kompleks yang terwujud dalam cara hidup suatu masyarakat.⁸ Kemudian secara yuridis formal, kearifan lokal telah diperkenalkan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Secara keseluruhan dapat kita lihat bahwa tradisi *Ngunjung Buyut* sebagai kearifan lokal mengandung nilai dan norma yang membentuk identitas budaya masyarakat, sehingga dapat melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Hal ini selaras dengan pendapat Moch. Fathul Hidayat yang menyatakan bahwa praktik sosial budaya mencerminkan penghormatan dan penghargaan terhadap warisan sejarah dapat dimanfaatkan untuk melindungi, memelihara, dan melestarikan lingkungan.⁹

⁷ Agus Wibowo and Gunawan, *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Pustaka Pelajar, 2015).

⁸ Dessy Diandra, *Pengantar Antropologi* (Diva Press, 2021).

⁹ Moch Fathul Hidayat, "Pendekatan Kebudayaan Dalam Mendukung Upaya Pelestarian Lingkungan Studi Kasus Terhadap Upaya Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Di Kabupaten Tuban" 12, no. 1 (2015): 767-72.

Dalam tradisi *Ngunjung Buyut* terdapat nilai-nilai yang berpengaruh pada norma masyarakat yang akan menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). *Ngunjung Buyut* sendiri merupakan gabungan dari dua kata yakni “*Ngunjung*” dan “*Buyut*”. Menurut kbbi, “*Ngunjung*” bermakna mengunjungi atau bertemu seseorang, sedangkan “*buyut*” memiliki beberapa arti, termasuk tempat suci, leluhur, atau leluhur dalam hierarki keluarga. Dalam kepercayaan Kejawen, leluhur dipandang sebagai individu yang menunjukkan sifat-sifat luhur selama hidup mereka dan menjaga hubungan dengan yang hidup melalui upacara adat. Mereka dianggap sebagai tokoh berpengaruh yang membentuk masyarakat, melestarikan garis keturunan, dan tinggal di alam spiritual yang dekat dengan ilahi.

Tradisi *Ngunjung Buyut* banyak dilakukan di berbagai daerah diantaranya, tradisi *Ngunjung Buyut* Ki Limas di Desa Slangit Kabupaten Cirebon. Tradisi ini merupakan ziarah ke makam leluhur Ki Limas yang dilakukan oleh masyarakat Slangit. Ritual ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan merupakan perwujudan ajaran Sunan Gunung Jati yang menekankan pentingnya menghormati leluhur. Masyarakat Slangit menganut “*petatah* dan *petitih*” sebagai salah satu cara untuk menjalankan tradisi *Ngunjung Buyut* secara konsisten. Tradisi ini dilaksanakan 2 hari 2 malam yang menampilkan pertunjukan berbagai jenis tari topeng dari berbagai daerah yang ada di Cirebon, penempatan panggung yang digunakan untuk pertunjukan menghadap ke makam buyut Ki Limas dan makam para seniman di Slangit. Pertunjukan tari topeng menjadi media komunikasi antara penari topeng dan leluhur karena terdapat makam para maestro topeng di Desa Slangit sehingga tari topeng merupakan bagian dari ritual keagamaan di desa ini.¹⁰

Tradisi *Ngunjung Buyut* Makam Dawa di Desa Getasan Kabupaten Cirebon, tradisi ini bertujuan untuk melakukan penghormatan kepada leluhur yakni wali sanga dan leluhur Cirebon di makam dawa. Sebagai situs sejarah yang pernah menjadi pusat dakwah para wali dan sebagai tempat musyawarah pasukan Cirebon serta penyimpanan senjata rampasan

¹⁰ Nunung Nurasih, “Pertunjukan Topeng dalam Upacara *Ngunjung Buyut* Ki Limas,” *Jurnal Seni Makalangan* 7, no. 1 (2020): 59–71.

perang, Makam Dawa di Desa Getasan menjadi tempat berlangsungnya tradisi *Ngunjung Buyut*. Makam Dawa bukanlah kuburan, melainkan susunan dahan-dahan pohon yang disusun rapi dan tetap utuh selama puluhan tahun tanpa dimakan rayap. Tradisi ini tidak hanya sebagai penghormatan kepada leluhur, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah Cirebon. Melalui doa bersama, pertunjukan wayang kulit, dan tari topeng, masyarakat menghormati jasa para wali dan memperkuat identitas lokal mereka.¹¹

Tradisi *Ngunjung Buyut* Ki Gede kalisapu di Desa Kalisapu Gunung Jati Kabupaten Cirebon, tradisi ini merupakan cara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kalisapu untuk menghormati para leluhur dan bersyukur atas berkah, petunjuk, rezeki, umur panjang, dan kesehatan yang mereka terima. Tradisi ini dilakukan dengan kegiatan napak tilas atau jalan kaki dari kantor desa Kalisapu ke petilasan Ki Gede Kalisapu yang terletak di Gunung Jati Desa Astana. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan tahlil dan doa bersama di Syekh Maulana Dzatul Kahfi yang merupakan tempat suci, diikuti dengan acara selamatan dan syukuran di desa Kalisapu yang meliputi pertunjukan wayang. Tradisi *Ngunjung Buyut* dilakukan bukan hanya sebagai wujud penghormatan kepada Allah Swt dan leluhur saja tetapi juga membantu menjaga warisan budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

Tradisi *Ngunjung* di Desa Tawangsari Kabupaten Indramayu, tradisi ini dilaksanakan setiap tahun untuk menjaga hubungan masyarakat dengan para leluhur, meskipun mereka tidak saling mengenal secara pribadi atau memiliki ikatan keluarga. Para leluhur yang dihormati dalam tradisi ini ialah mereka yang berkontribusi secara signifikan terhadap kemakmuran daerah tersebut, serta menanamkan nilai-nilai agama dan budaya. Ritual ini merupakan kegiatan ziarah ke makam tertua di pemakaman setempat yang dianggap suci oleh masyarakat. Masyarakat datang dari berbagai desa, berjalan ke pemakaman sambil membawa keranjang beras. Sesampainya di sana, mereka berkumpul untuk melafalkan doa dan

¹¹ Hajjin Mabror et al., "Upaya Meningkatkan Daya Tarik Tradisi Ngunjung Buyut Di Situs Sejarah Makam Dawa Desa Getasan," *Journal Central Publisher* 1, no. 3 (2023): 20–29.

melakukan tahlil bersama. Setelah doa, semua orang berbagi makanan di halaman pemakaman dan setiap keluarga membawa makanan dan camilan untuk menciptakan suasana kebersamaan yang hangat. Tradisi ini bukan hanya tentang berdoa dan makan bersama tetapi juga menampilkan pertunjukan tradisional khas Indramayu, seperti wayang kulit, sandiwara, dan layer tancep untuk menghibur masyarakat yang berpartisipasi sepanjang malam dan membantu meredakan rasa takut yang mungkin mereka miliki saat berada di pemakaman.

Tradisi *Ngunjung Buyut Ki Jaka Dolog* Desa Karangsong Kabupaten Indramayu, tradisi ini merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan menghormati para leluhur di dekat makam Ki Buyut Jaka Dolog. Acara yang disebut *Ngunjung Buyut Ki Jaka Dolog* ini meliputi kegiatan seperti pawai budaya desa, festival budaya bermartabat, dan festival jajanan lokal.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa tradisi *Ngunjung Buyut* yang dilakukan di berbagai daerah seperti Cirebon dan Indramayu, memiliki nilai-nilai luhur yang terjalin erat dalam setiap aspeknya.

Nilai penghormatan terhadap leluhur dalam adat *Ngunjung Buyut* menjadi dasar utama dalam setiap ritual dan kegiatan yang dilakukan. Penghormatan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti ziarah ke makam leluhur, pembacaan doa, dan berbagai bentuk peringatan lainnya. Masyarakat *Ngunjung Buyut* meyakini bahwa leluhur memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan daerahnya. Oleh karena itu, *Ngunjung Buyut* menjadi sarana untuk mengenang jasa para leluhur, menghargai perjuangan mereka, dan meneladani nilai-nilai luhur yang telah mereka wariskan. Lebih dari sekadar simbol, tradisi ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga hubungan dengan akar budaya dan sejarah mereka. Dengan menghormati leluhur, masyarakat berharap akan mendapatkan berkah, keselamatan, dan kesejahteraan dalam hidup mereka.

Penghormatan ini juga mencerminkan ajaran agama mereka yang menekankan pentingnya bakti kepada orang tua dan leluhur, bahkan setelah mereka meninggal. Hal selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 23: "*Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan agar kepada kedua orang tua berbuat baik.*" Ayat ini

menggambarkan bahwa menghormati orang tua merupakan salah satu perintah Allah yang harus dipatuhi, lalu dalam HR. Abu Daud dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa “*Iya mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahmi (kekerabatan) dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin dan memuliakan teman dekat keduanya*”. Dengan demikian, nilai penghormatan terhadap leluhur dalam adat *Ngunjung Buyut* tidak hanya mencakup hubungan horizontal antarmanusia, tetapi juga hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta melalui perantaraan leluhur.

Nilai menghormati leluhur juga di amini para pendiri bangsa Indonesia seperti pernyataan Ir. Soekarno yang mengungkapkan bahwa “*Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai Pahlawannya*”, dan “*Jangan sekali-kali kita melupakan Sejarah*”. Pernyataan ini menegaskan pentingnya menghormati leluhur, termasuk mengakui para pahlawan dari berbagai bidang yang telah berjasa bagi bangsa kita. Penghormatan ini mencakup menghargai warisan budaya dan prinsip-prinsip luhur seperti kerja sama dan persatuan, sekaligus mengakui bahwa kita adalah mata rantai dari generasi sebelumnya. Dengan belajar dari pengalaman leluhur, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik.

Menghormati leluhur salah satu nilai yang sangat penting dan tercermin dalam Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang mencakup penghormatan terhadap tradisi dan budaya, termasuk di dalamnya penghormatan kepada leluhur. Selaras dengan yang dikemukakan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Upacara Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2021 bahwa “*Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman,*” ia mengemukakan bahwa nilai-nilai tersebut muncul dari perenungan dan pemahaman mendalam Ir. Soekarno terhadap dinamika geopolitik di seluruh kawasan, ia juga menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, yang merupakan perwujudan ideologi, pandangan hidup, dan falsafah hidup yang harus dianut oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian menurut Wakil Wali Kota Malang, Ir. H. Sofyan Edi

Jarwok bahwa menghormati jasa para leluhur dan pahlawan nasional merupakan salah satu aspek penting dalam mengamalkan sila pertama Pancasila, para pemuda bangsa dapat berharap agar para tokoh tersebut diterima di sisi-Nya dan cita-cita mereka dapat terwujud melalui usaha generasi saat ini, sudah menjadi kewajiban kita untuk meneruskan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pahlawan dan leluhur kita begitu pula dengan semboyan negara Republik Indonesia yang tidak dapat kita kompromikan lalu Pancasila merupakan inti dari keberadaan kita serta Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang tidak dapat diubah oleh siapa pun dan dengan cara apa pun.

Dalam tradisi ini terdapat nilai spiritual atau keagamaan, tradisi ini lebih dari sekadar ritual, melainkan sebagai jembatan penghubung manusia dengan Sang Pencipta melalui leluhur. Berziarah ke makam leluhur tidak hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, memohon keberkahan, keselamatan, dan kesejahteraan. Masyarakat meyakini bahwa doa yang dipanjatkan di tempat-tempat suci, seperti makam orang suci atau tokoh agama, memiliki kekuatan tersendiri. Nilai-nilai leluhur yang dianggap sebagai pedoman hidup yang dibentuk oleh ajaran dan kepercayaan agama yang diwariskan secara turun-temurun, menjadi landasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, tradisi ini berperan penting dalam menumbuhkan kembali kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama dalam masyarakat.

Nilai-nilai silaturahmi dan gotong royong juga terkandung dalam tradisi *Ngunjung Buyut*, tradisi ini menjadi ajang yang sangat penting untuk mempererat tali persaudaraan antarwarga. Masyarakat dari berbagai kalangan, tanpa memandang usia, status sosial, maupun sejarah, berkumpul dengan antusias untuk terlibat dalam setiap aspek acara. Interaksi sosial yang terjalin sejak persiapan hingga pelaksanaan menumbuhkan suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang hangat. Esensi gotong royong diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti membersihkan makam, menyiapkan makanan, dan menyelenggarakan pentas budaya. Rasa persatuan ini tidak hanya dirasakan oleh warga desa setempat, tetapi juga oleh peserta dari desa-desa tetangga bahkan dari daerah yang jauh, yang datang bersama-sama untuk merayakan acara ini. Hal ini sejalan dengan prinsip

Ukhuwah Islamiyah yang mengedepankan persaudaraan antar umat Islam dan menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan di dalam masyarakat.¹²

Nilai pelestarian budaya *Ngunjung Buyut* memegang peranan yang sangat penting. Tradisi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur. Melalui tradisi ini, masyarakat diajak untuk mengenali, memahami, dan menghargai warisan budaya yang menjadi jati dirinya. Upacara *Ngunjung Buyut* kerap dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan adat, seperti tari topeng, wayang kulit, dan drama. Pertunjukan-pertunjukan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media penyampaian pesan moral, sejarah, dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Selain itu, tradisi ini turut menjaga kerukunan sosial di tengah masyarakat dan mendorong adaptasi terhadap perubahan modern tanpa kehilangan akar budaya. Dengan demikian, *Ngunjung Buyut* tidak hanya melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada, tetapi juga menjamin keberlanjutannya dari generasi ke generasi, sehingga identitas lokal tetap utuh di tengah arus globalisasi.

Nilai-nilai dalam tradisi *Ngunjung Buyut* ini sangat mempengaruhi norma didalam masyarakat yang kemudian menjadi kebiasaan yang terus menerus dilakukan dan ditaati oleh masyarakat sekitar setiap tahunnya. Sehingga menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), hal ini selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa hukum dipandang sebagai ekspresi sikap budaya karena hukum berfungsi sebagai perwujudan nilai-nilai budaya yang melekat dalam suatu masyarakat dengan kata lain, hukum merupakan perwujudan sistem nilai masyarakat tersebut, setiap masyarakat terus menerus menghasilkan budaya, maka hukum selalu hadir di dalamnya, yang mencerminkan karakteristik unik masing-masing masyarakat.¹³ Pada hakikatnya, hukum merupakan produk budaya, hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara *bottom-up* (dari

¹² Muhammad Khalid and Fajar Utama Ritonga, "Penerapan Prinsip Ukhuwah Islamiyah: Serikat Tolong Menolong Al-Amin Dusun X Desa Bandar Setia," *Jurnal Penelitian Inovatif* 2, no. 3 (2022): 433-40, <https://doi.org/10.54082/jupin.97>.

¹³ Hendra Wahanu Prabandani, "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Biro Hukum Bappenas* 7 (2011).

bawah keatas), hukum akan berkembang melalui proses dasar yang berakar pada kepercayaan, nilai-nilai spiritual, dan norma-norma sosial dalam masyarakat, yang pada akhirnya berubah menjadi standar hukum yang dapat ditegakkan.

Von Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan kesadaran hukum kolektif suatu masyarakat yang sering disebut sebagai *volkgeist*, ia berpendapat bahwa hukum berasal dari kebiasaan dan kepercayaan masyarakat bukan merupakan hasil tindakan legislatif dan hukum harus dipahami sebagai sesuatu yang ditentukan oleh interaksi sosial, yang berkembang secara organik dalam dinamika masyarakat.¹⁴ Tradisi ini termasuk salah satu dari empat tipe tindakan sosial menurut Max Weber yaitu tindakan tradisional atau kebiasaan (*tradisional action*) yang mana tipe tindakan sosial ini didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang telah berlangsung lama sehingga berfungsi sebagai kerangka acuan yang langsung diterima tanpa perlu dipertanyakan.¹⁵

Ngunjung Buyut Nyimas Endang Geulis Dan Antropologi Hukum

Ngunjung Buyut dalam praktik tradisi di Desa Danawinangun bertujuan untuk memberikan penghormatan terhadap leluhur. Leluhur yang dimaksud dalam tradisi di desa ini ialah seseorang yang telah berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam dan membentuk perkampungan di Desa Danawinangun yakni Nyimas Endang Geulis yang merupakan putri dari ki Gedheng Danuwarsih, beliau juga merupakan istri dari pangeran Cakrabuana anak dari Prabu Siliwangi atau paman dari Syekh Syarif Hidayatullah. Pasangan suami istri ini pada abad ke-15 sering berkeliling ke berbagai macam daerah khususnya di Cirebon untuk berdakwah menyebarkan ajaran islam, salah satunya ditanah yang sekarang menjadi Desa Danawinangun, sehingga banyak meninggalkan jejak diantaranya benda pusaka, petilasan,

¹⁴ Dr Moh Shodiq and S H Djafar Shodiq, "Buku: Budaya Hukum" (PT Mafy Media Literasi Indonesia, n.d.).

¹⁵ Muchammad Galih Yuliansyah, Frisca Indriani, and Dinda Amalia Kamila, "Relasi Antara Hukum dan Kebudayaan dalam Perspektif Sosiologis Max Weber," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024): 4-10.

dan surau (mushola) yang selalu dikenang oleh masyarakat dengan dilaksanakannya tradisi *Ngunjung Buyut* Nyimas Endang Geulis.¹⁶

Sebelum adanya penyebaran islam di desa ini, masyarakat sekitar masih menganut kepercayaan kejawen atau animisme yang menyembah leluhur atau nenek moyang karena itu, Nyimas Endang Geulis menyebarkan ajaran islam di daerah ini dengan menggunakan media dakwah yaitu gong sekati bersimbol islam agar masyarakat semakin tertarik dengan islam dan dakwah beliau berhasil membuat masyarakat daerah ini mau menerima ajaran islam. Gong sekati inilah yang menjadi benda peninggalan beliau dan masyarakat daerah ini menganggap gong sekati sebagai benda pusaka yang suci dan harus dijaga. Awalnya tradisi ini tidak tergantung pada ketetapan tanggal, tapi hanya dilaksanakan ketika masyarakat Desa Danawinangun terkena wabah atau pengebluk seperti gagal panen dan banyak masyarakat yang terkena penyakit, maka dari itu dibuatlah tradisi ini yang bertujuan untuk *tabarukan* (mencari berkah) dengan mengirim doa kepada leluhur agar terbebas dari wabah. Seiring berjalannya waktu tradisi *Ngunjung buyut* ini bukan hanya sebagai ritual tolak bala, tapi sekaligus tradisi penghormatan kepada leluhur dan memperingati maulid nabi dengan acara tahlil, tawasul dan do'a bersama serta sebagai momentum untuk menjalin silaturahmi.

Nama Nyimas Endang Geulis digunakan dalam tradisi *Ngunjung Buyut* karena beliau adalah tokoh berpengaruh di daerah ini sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau. Melalui musyawarah para tokoh sepuh, tradisi ini ditetapkan dan berlangsung setiap tahun pada tanggal 17 Rabiul Awal bertepatan dengan Maulid Nabi. Angka 17 dipilih karena dianggap sakral, seperti 17 rakaat salat dan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Jadi tradisi ini dimulai sekitar abad ke-15, tradisi ini lahir dari cara masyarakat untuk mengenang dan menghormati leluhurnya yang telah menjadi bagian dari peristiwa terbentuknya sebuah perkampungan yang sekarang merupakan Desa Danawinangun.

¹⁶ Siti Fatimah et al., "Para Pejuang Perempuan dalam Sejarah Awal Penyebaran Islam Di Cirebon (Studi Pendekatan Filsafat Sejarah Kritis)," *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 2 (2020).

Tradisi *Ngunjung Buyut* Nyimas Geulis dimulai pada malam hari setelah waktu Isya dengan ritual tahlil yang dipimpin oleh juru kunci petilasan (*kuncen*), didampingi aparat desa, tokoh sepuh, dan masyarakat. Benda-benda pusaka seperti tombak, keris, dan gong sekati dikeluarkan dan ditaruh di atas tandu untuk diarak. Setelah adzan dan iqomah dikumandangkan sebagai tanda dimulainya arak-arakan, rombongan membawa pusaka tersebut berkeliling ke daerah yang menjadi napak tilas Nyimas Endang Geulis, dengan diiringi ribuan masyarakat yang berpartisipasi mengikuti tradisi ini. Sementara benda pusaka diarak, di dalam petilasan dilakukan acara marhabanan yang dihadiri oleh para tokoh agama dan perwakilan dari musholla serta masjid di daerah ini. Setelah selesai diarak, pusaka-pusaka tersebut dikembalikan ke petilasan dan disucikan sebelum disimpan kembali.

Tradisi ini dilakukan pada malam hari karena menurut masyarakat sekitar, malam merupakan waktu yang tepat agar semua lapisan masyarakat bisa berkumpul karena pada siang hari masyarakat sibuk bekerja, sekolah, dsb. Malam menciptakan suasana tenang dan damai, hal ini seiring dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan bahwa malam merupakan waktu yang membuat jiwa tenang dari kepenatan aktifitas.¹⁷ Karena itulah pada saat malam hari memungkinkan masyarakat yang sibuk di siang hari untuk berkumpul dan mempererat hubungan sosial. Menurut Bapak Dimiyati sesepuh Desa Danawinangun mengatakan bahwa malam dimaknai sebagai waktu yang sakral dan dipilih untuk melaksanakan tradisi ini karena dianggap waktu yang dekat dengan alam gaib, sehingga prosesi ritual dapat dilakukan dengan khidmat dan sakral. Beberapa daerah juga memaknai malam sebagai waktu yang sakral untuk melaksanakan sebuah tradisi diantaranya, ritual malam jumat legi warga nahdlatul ulama Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto, tradisi malam njuh likur masyarakat Semende Kabupaten Kaur, lalu tradisi peringatan malam satu suro di Kotagede Yogyakarta, kemudian perayaan sirawatri sebagai malam perenungan dosa umat hindu di Karangnongko Kabupaten Klaten, dan tradisi kliwonan di Jawa Tengah.¹⁸

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 15 (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm 518.

¹⁸ Moch Shofiyuddin and Martinus Legowo, "Fenomenologi Ritual Malam Jumat Legi Warga Nahdlatul Ulama Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto," *Paradigma* 4, no. 3 (2016): 1–11; R Pinusi, "Makna Simbol Malam Njuh Likur Sebagai Media Komunikasi Tradisional Pada Masyarakat Semende Di

Terdapat makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi *Ngunjung Buyut* Nyimas Endang Geulis berdasarkan perspektif Antropologi hukum yakni, Nilai penghormatan terhadap leluhur dalam tradisi *Ngunjung Buyut* Nyimas Endang Geulis yang diungkapkan melalui ritual keagamaan seperti tahlil dan doa bersama, serta prosesi mengarak benda pusaka. Praktik ini mencerminkan bagaimana masyarakat Danawinangun menghormati leluhur mereka, hal ini sejalan dengan teori simbolik Clifford Geertz yang memandang budaya sebagai sistem makna yang disampaikan melalui simbol untuk mengomunikasikan, melestarikan, dan meningkatkan pemahaman manusia tentang kehidupan.¹⁹ Prosesi mengarak benda pusaka dalam tradisi *Ngunjung Buyut* dianggap sebagai simbol spiritual yang membawa berkah bagi masyarakat dan menghormati Nyimas Endang Geulis beserta leluhur lainnya. Pusaka-pusaka ini memiliki makna yang dalam sebagai representasi dari kekuatan spiritual dan berfungsi sebagai penghubung antara alam manusia dan alam roh, serta mengundang roh leluhur untuk turut serta dalam perayaan dan melimpahkan berkah. Selain itu, pusaka-pusaka ini diyakini memiliki kekuatan pelindung, sehingga menjadi simbol penghormatan mendalam yang menghubungkan masyarakat saat ini dengan leluhur mereka.

Nilai silaturahmi dan gotong royong dalam tradisi ini sesuai dengan teori solidaritas sosial mekanik yang dikemukakan oleh Emile Durkheim bahwa solidaritas muncul dalam masyarakat tradisional yang homogen dimana anggotanya memiliki kesamaan dalam pengalaman, nilai, norma, kepercayaan dan cita-cita. Nilai silaturahmi tradisi *Ngunjung Buyut* sangat kuat karena tradisi ini menjadi momen bagi masyarakat untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Telah terbentuk ketetapan atau pakem sendiri di dalam hati masyarakat untuk menghargai jejak leluhur tanpa adanya aturan khusus yang mengatur masyarakat untuk mengikuti tradisi ini. Sehingga ribuan orang dari berbagai macam desa, kecamatan,

Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021); Adhimas Alifian Yuwono, Abid Nurhuda, and Inamul Hasan Ansori, “Konsep Kesakralan Mircea Eliade dalam Tradisi Peringatan Malam Satu Suro Di Kotagede Yogyakarta,” *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 24, no. 2 (2024): 35–42.

¹⁹ Eko Punto Hendro, “Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya,” *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3, no. 2 (2020): 158–65.

kota, bahkan perantau dari luar provinsi, hadir untuk mengikuti tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan memperkuat hubungan sosial.

Nilai gotong royong juga tercermin dalam tradisi ini, dimana panitia tradisi, tokoh sepuh, aparat desa, dan masyarakat bekerja sama beberapa bulan sebelumnya untuk memastikan lancarnya acara. Kerjasama ini menumbuhkan rasa persatuan dalam mencapai tujuan bersama yakni kesuksesan tradisi *Ngunjung Buyut*. Hal ini sejalan dengan pandangan Durkheim, nilai gotong royong dapat memperkuat ikatan sosial dan menjaga stabilitas masyarakat, menjadikan gotong royong sebagai perekat sosial yang penting dalam tradisi ini. Tradisi *Ngunjung Buyut* tidak hanya berfungsi untuk memberikan penghormatan kepada leluhur tapi juga dapat memperkuat identitas kolektif masyarakat. Dengan melaksanakan tradisi ini secara rutin, masyarakat menegaskan nilai-nilai yang mereka miliki bersama seperti penghormatan kepada leluhur dan pentingnya silaturahmi yang akan memperkuat solidaritas mekanik di antara masyarakat. Pengalaman emosional yang sama dalam tradisi ini dapat memperkuat hubungan antar individu, menciptakan rasa saling bergantung dan saling menghargai.

Terdapat makna dalam penentuan dilaksanakannya tradisi *Ngunjung Buyut* Nyimas Endang Geulis dipilih tanggal 17 karena 17 merupakan angka yang dianggap suci dan sakral, 17 juga merupakan jumlah rakaat shalat lima waktu dalam sehari. Dalam perspektif Antropologi Hukum, makna ini melambangkan bahwa hukum harus memiliki nilai kewajiban yang harus ditaati, untuk dapat ditaati maka hukum harus mengandung kesakralan dan kesucian didalamnya karena hukum seringkali dikaitkan dengan kekuatan supranatural atau agama kemudian hukum berfungsi sebagai perekat sosial dan penjaga nilai-nilai moral dengan memberikan aura kesakralan, hukum diharapkan dapat memperoleh kepatuhan yang lebih tinggi dari masyarakat. Hukum dianggap sebagai hal yang harus ditaati tanpa syarat, selaras dengan pendapat Thomas Aquinas bahwa menaati hukum kodrat berarti taat kepada tuhan, sedangkan tidak menaatinya berarti ketidaktaatan kepada-Nya.²⁰ Karena hukum kodrat

²⁰ Wahono Wahono, "Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati (Filsafat Moral Thomas Aquinas)," *Jurnal Filsafat* 1, no. 1 (1997): 50–57.

berasal dari Tuhan, maka menaati hukum kodrat adalah sebuah kewajiban moral bagi setiap individu. Melanggar hukum kodrat berarti melawan kehendak Tuhan.

Kemudian selaras juga dengan pendapat St Agustinus yaitu keadilan mencakup hubungan yang mendalam antara ketaatan, moralitas, dan kehidupan setelah kematian, dalam pandangan Agustinus keadilan melampaui aturan manusia atau norma moral belaka keadilan merupakan keadaan spiritual yang berasal dari ketaatan dan hubungan yang tepat dengan tuhan, hukum abadi atau kebijaksanaan ilahi berfungsi sebagai sumber hukum utama yang diyakini bahwa hukum yang benar-benar adil hanya dapat muncul dari prinsip-prinsip yang berasal dari kebijaksanaan spiritual.²¹

Dalam ketaatan atas kesakralan tradisi *Ngunjung Buyut* ini, dibuktikan dengan pembebanan sanksi sosial atas terjadinya kerusuhan atau mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan *Ngunjung Buyut*. Terjadi konflik perkelahian yang menyebabkan seseorang mengalami luka berat saat berlangsungnya tradisi ini salah satunya kasus yang tahun kemarin terjadi ketika benda pusaka baru berangkat dan melintasi desa ciawi pelaku melempar bambu yang di pakai sebagai obor saat mengarak benda pusaka dan mengenai mata korban hingga berdarah sehingga korban di larikan ke rumah sakit, kemudian pembacokan yang terjadi saat benda pusaka menuju arah pulang ke petilasan terjadi saat melintasi blok sendaya saat itu posisinya memang sepi karena sekitar jam 4 pagi. Hal ini menandakan bahwa tradisi *Ngunjung Buyut* merupakan bagian dari norma yang dijunjung tinggi atas kesakralannya yang sejalan dengan pepatah lama "*sacrilegus omnium praedonum cupiditatem et scelerem superat*", bahwa jika melanggar hal yang sakral maka mereka melebihi seorang penjahat. Karena itu setiap orang yang sengaja mengganggu kekhidmatan *Ngunjung Buyut* akan mendapat apa yang dilakukan. Namun dalam konteks ini pengenaan sanksi seringkali berlebihan sehingga harus ditertibkan sejalan dengan kesakralan itu sendiri, maka berlaku "*consuetudo licet sit magnae auctoritatis namquam tamen praejudicat manifestae veritati*", yang menyebutkan bahwa sesuatu yang sakral harus dijunjung tinggi, namun tidak dengan melampaui sebuah

²¹ Hilmi Dwi Irawan et al., "Keadilan dan Religiusitas dalam St Augustine," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 02 (2024).

kebenaran. Sehingga sanksi yang berlebihan harus dikurangi agar kesakralan nilai tradisi *Ngunjung Buyut* selaras dengan keluhuran kebenaran.

Kemudian 17 juga berkaitan dengan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam hal ini mengandung makna persatuan dan kesatuan yang dalam proses untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia diperlukan visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan, dengan demikian dalam melaksanakan tradisi *Ngunjung Buyut* diperlukan visi dan misi untuk memperkuat identitas budaya suatu kelompok masyarakat. Selaras dengan itu, nilai hukum yang termaktub khususnya dalam antropologi hukum yakni bahwa hukum memerlukan kesamaan persepsi untuk dapat diselenggarakan dan ditaati. Seperti yang diungkapkan oleh Deddy Mulyana kesamaan persepsi sangat penting dalam membentuk kelompok budaya atau komunitas, semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antara individu, semakin besar kemungkinan untuk membentuk norma dan aturan yang dapat disepakati bersama.²² Jadi dengan menjalankan misi, anggota masyarakat menegaskan siapa mereka dan apa yang mereka pertahankan, jika tidak adanya visi dan misi yang sama maka tradisi ini akan terhenti.

Tradisi *Ngunjung Buyut* Nyimas Endang Geulis sangat berkaitan dengan ritual keagamaan seperti tahlil, berdoa, dzikir karena awal mulanya tradisi ini tujuannya untuk mendapatkan berkah, lalu untuk mengingat dan menghargai leluhur desa ini yang sangat berjasa dan telah menyebarkan agama islam di desa ini. Selaras dengan pendapat Umi Khasanah bahwa tradisi sebagai wadah penyalur keagamaan masyarakat.²³ Sependapat juga dengan hukum islam yang mengakui pentingnya agama dan budaya melalui konsep al-'adah al-muhakkamah, yaitu agama dan budaya merupakan bagian dari variabel sosial yang bisa dijadikan patokan hukum. Sehingga kebudayaan tidak terlepas dari ritual keagamaan karena ritual keagamaan merupakan bagian tradisi budaya masyarakat, Ritual keagamaan dapat menjadi bentuk komunikasi antara manusia dengan pencipta.

²² Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Remaja Rosdakarya, 2022).

²³ Laode Monto Bauto, "Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2014): 11–25.

Dalam tata cara pelaksanaan tradisi *Ngunjung Buyut* Nyimas Endang Geulis. Benda-benda pusaka harus dimandikan atau disucikan terlebih dahulu dengan ritual keagamaan, menandakan hukum harus bermuara pada kesucian dan kesakralan, sesuai dengan pendapat Ibn 'Arabi tentang kasih sayang tuhan dalam hukum intinya kedudukan hati sebagai sumber hukum ini bertujuan untuk menciptakan hukum yang melibatkan hati nurani dan menerapkan hukum dengan pemahaman mendalam tentang makna sebenarnya.²⁴ Hal ini selaras dengan pendapat Nurdinah Muhammad kesakralan dapat terwujud karena hati nurani yang didukung oleh perasaan manusia yang mendalam seperti rasa kagum merupakan emosi sakral yang paling murni, perasaan kagum ini menciptakan tarikan ke arah cinta sekaligus menjauhkan diri dari bahaya sehingga timbul rasa keyakinan.²⁵

Dengan demikian hukum yang bermuara pada kesucian bersumber dari hati nurani atau keyakinan manusia itulah yang membuat hukum itu menjadi sakral dan dapat melindungi diri dari bahaya. Benda pusaka dianggap suci karena kesakralan terhadap sesuatu yang terdapat pada benda merupakan hasil kreasi kehidupan beragama, maka dari itu benda pusaka disucikan terlebih dahulu sebelum diarak agar kesakralannya tetap terjaga dengan dilakukan pemandian dengan air mutlak yaitu air yang suci dan tidak tercampur apapun didalamnya, jadi dapat digunakan untuk mensucikan sesuatu, lalu ritual keagamaan seperti tahlil, do'a bersama, dzikir, dsb. Dengan dilakukannya ritual ini perasaan kagum dan keyakinan masyarakat semakin dalam kepada leluhur dan tuhan ini yang membuat benda pusaka semakin terjaga kesakralannya, benda pusaka dalam tradisi ini merupakan sebuah manifestasi dari hukum yang tidak tertulis untuk selalu ingat kepada tuhan dan menghormati leluhur yang telah berjasa.

Setelah dilakukan proses pensucian benda pusaka maka dapat diselenggarakan tradisi *Ngunjung Buyut* dengan cara diarak keliling, dalam hal ini hukum tidak hanya dibuat tapi harus diumumkan, ini sesuai dengan salah satu dari delapan prinsip legalitas (*principle of*

²⁴ Nurasiah Nurasiah, "Konsepsi Hukum Ibn 'Arabi: Upaya Merumuskan Pendekatan Spiritual Terhadap Hukum," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45, no. 1 (2011).

²⁵ Nurdinah Muhammad, "Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama-Agama," *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 5–24.

legality) pendapat dari Lon Fuller bahwa peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.²⁶ Selaras juga dengan fungsi sosialisasi hukum yang mengatakan bahwa bahwa semua orang dianggap tau hukum atau “*Presumptio Iures de Iure*”.²⁷ Jika hukum telah diberitahukan atau disosialisasikan maka tidak ada lagi alasan untuk melanggar suatu hukum tersebut, atau jika dilihat dalam prinsip hukum maka berlaku “*Ignorance of the Law is no Defence*”.²⁸ Oleh karena semua orang dianggap mengetahui hukum, maka ketidaktahuan akan hukum, bukan menjadi suatu pembelaan dihadapan hukum.

Dalam perspektif Antropologi hukum tradisi ini dilakukan pada malam hari karena malam dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mensosialisasikan hukum, pada malam hari semua elemen masyarakat dapat berkumpul untuk menghadiri tradisi ini. Maka dari itu malam hari dipilih untuk melaksanakan tradisi ini karena masyarakat dapat menyaksikan benda pusaka yang diarak sebagai bentuk sosialisasi hukum yang tidak tertulis hukum agar masyarakat bahwa hukum itu ada, karena fungsi sosialisasi hukum mengatakan bahwa semua orang dianggap tau hukum atau “*Presumptio Iures de Iure*”. Pelaksanaan pada malam hari seringkali dianggap sebagai syarat mutlak untuk menjaga kelestarian nilai-nilai sakral dalam tradisi.

Nilai-nilai yang terdapat dalam Tradisi *Ngunjung Buyut* Nyimas Endang Geulis mempengaruhi pembentukan norma di dalam masyarakat Desa Danawinangun. Nilai-nilai yang ditaati dan di amini masyarakat desa ini telah membentuk pemahaman dalam diri masyarakat untuk selalu melaksanakan tradisi ini rutin setiap tahunnya sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, yang menjadikan tradisi ini sebagai suatu hukum kebiasaan karena tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang maka tindakan itu akan menjadi kebiasaan (*genwoonte*) dan diakui masyarakat sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan.

²⁶ Bayu Jati Jatmika, “Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law,” *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9, no. 1 (2020): 71–83, <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145>.

²⁷ Ida Bagus Wisnuputra Raditya and I Dewa Gede Dana Sugama, “Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Prespektif Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging Di Probolinggo,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 350–59.

²⁸ Arnold Nciko, “Ignorance of the Law Is No Defence,” *Strathmore Law Review* 3, no. 1 (2018): 25–47, <https://doi.org/10.52907/slr.v3i1.101>.

Kebiasaan memiliki sifat sebagai hukum jika kebiasaan itu dirasakan sebagai sesuatu yang harus ditaati.²⁹ Masyarakat Desa Danawinangun setiap tahun selalu melaksanakan tradisi *Ngunjung Buyut*, bahkan masyarakat yang sedang berada di luar daerah ini selalu menyempatkan waktu untuk pulang agar bisa mengikuti tradisi ini, karena di dalam diri mereka sudah terbentuk pemahaman sendiri untuk menghargai jejak leluhur dan mereka sudah punya pakem (ketetapan atau aturan) dalam hati mereka. Kondisi ini sesuai dengan hukum kebiasaan yang merupakan seperangkat pedoman yang muncul bukan dari badan hukum formal, tetapi dari kesadaran hukum dan kebutuhan hukum masyarakat yang ditaati, kebiasaan-kebiasaan ini yang kemudian dianggap sebagai norma yang harus diikuti oleh masyarakat. Utrecht menguraikan beberapa syarat utama yang diperlukan untuk pembentukannya, yang meliputi:

1. Syarat material: Suatu perilaku tertentu harus dipraktikkan secara konsisten dalam suatu masyarakat (*longa et inveterata consuetudo*).
2. Syarat intelektual: Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (*opinion necessitatis*).
3. Harus ada akibat hukum apabila hukum itu dilanggar.

Tradisi *Ngunjung Buyut* Nyimas Endang Geulis telah memenuhi syarat yang diutarakan oleh Utrecht karena masyarakat Desa Danawinangun selalu konsisten melaksanakan tradisi *Ngunjung Buyut* karena tradisi ini merupakan ritual yang wajib dilakukan setiap tahun, lalu masyarakat meyakini dan mengamini bahwa tradisi ini harus dilakukan, kemudian dalam tradisi ini juga memiliki akibat hukum jika dilanggar akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial seperti tidak boleh ikut serta lagi dalam tradisi ini, masyarakat akan memandang orang yang melanggar sebagai orang yang tidak bermoral, kemudian dikucilkan oleh masyarakat dan keluarga orang yang melanggar akan terkena dampak dikucilkan juga.

Tradisi ini merupakan sebuah peninggalan kepercayaan animisme, karena itu masyarakat desa ini percaya jika ada yang melanggar saat berlangsungnya tradisi ini maka leluhur akan

²⁹ Hamidi, Sugiharto, and Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*.

marah dan hidup orang yang melanggar tidak akan tenang, hal ini selaras dengan penjelasan Rodiatul Adawiyah Siregar bahwa animisme yaitu segala sesuatu di alam memiliki roh atau jiwa, pelanggaran terhadap hukum yang berkaitan dengan alam atau roh-roh dianggap sebagai penghinaan dan dapat mengundang kutukan.³⁰

Dengan melaksanakan tradisi *Ngunjung Buyut* Nyimas Endang Geulis secara rutin, masyarakat dapat menegaskan nilai-nilai yang mereka miliki bersama seperti penghormatan kepada leluhur dan pentingnya silaturahmi yang akan memperkuat solidaritas mekanik di antara masyarakat. Pengalaman emosional yang sama dalam tradisi ini dapat memperkuat hubungan antar individu, menciptakan rasa saling bergantung dan saling menghargai.

Kesimpulan

Tradisi *Ngunjung Buyut* di Desa Danawinangun merupakan bentuk kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya, norma, dan hukum kebiasaan yang membentuk pola hidup masyarakat. Nilai penghormatan kepada leluhur seperti Nyimas Endang Geulis diwujudkan melalui ritual keagamaan dan prosesi sakral yang tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini berperan sebagai hukum hidup (*living law*) yang berkembang secara organik dari pengalaman sosial dan spiritual masyarakat, dengan penetapan waktu pelaksanaan yang sarat makna simbolis, mengaitkan aspek religius dan kebangsaan.

Selain aspek spiritual, tradisi ini juga mengandung nilai sosial yang kuat, seperti silaturahmi dan gotong royong, yang mempererat solidaritas dan stabilitas sosial di desa. Konsistensi pelaksanaan tradisi ini menjadikannya norma yang ditaati dengan adanya sanksi sosial bagi pelanggar, sehingga tradisi *Ngunjung Buyut* bukan sekadar ritual budaya, melainkan sebuah sistem nilai dan hukum sosial yang menjaga hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan Tuhan. Dengan demikian, tradisi ini sangat penting dalam menjaga identitas budaya,

³⁰ Rodiatul Adawiyah Siregar, "Animisme dalam Pandangan Masyarakat Islam Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 702–8.

mengatur perilaku sosial, dan menjamin kelangsungan nilai-nilai luhur masyarakat Desa Danawinangun.

Daftar Pustaka

- Alfarisi, Faqih, and Rifki Rosyad. "The Tradition of Ngunjung Buyut Ki Agus Jaka in Maintaining Religious Moderation of the Village Community." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 4, no. 2 (2024): 177–88.
- Bauto, Laode Monto. "Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2014): 11–25.
- Daliyo, J B. "Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa." *Jakarta: Prenhalindo*, 2001.
- Diandra, Dessy. *Pengantar Antropologi*. Diva Press, 2021.
- Dienaputra, Reiza D., Agusmanon Yunaidi, and Susi Yuliawati. "Multikulturalisme Kebudayaan Daerah Cirebon." *Panggung* 31, no. 2 (2021): 250–62. <https://doi.org/10.26742/panggung.v31i2.1313>.
- Fatimah, Siti, Wakhit Hasim, Alvin Yanuar Rahman, Nida Umi Farhah, and Rosmaria Sjafariyah Widjajanti. "Para Pejuang Perempuan dalam Sejarah Awal Penyebaran Islam Di Cirebon (Studi Pendekatan Filsafat Sejarah Kritis)." *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 2 (2020).
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandar Lampung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Hamidi, Jazim, Moch Adi Sugiharto, and Muhammad Ihsan. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Hendro, Eko Punto. "Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya." *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 3, no. 2 (2020): 158–65.
- Hidayat, Moch Fathul. "Pendekatan Kebudayaan dalam Mendukung Upaya Pelestarian Lingkungan Studi Kasus Terhadap Upaya Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Di Kabupaten Tuban" 12, no. 1 (2015): 767–72.
- Irawan, Hilmi Dwi, Boy Manganju Tua Sitanggang, Sofia Nur Azizah Samsi, and Mohammad Alvi Pratama. "Keadilan dan Religiusitas dalam St Augustine." *Praxis*:

- Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 02 (2024).
- Jatmika, Bayu Jati. "Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum; Implikasi Penerapan Omnibus Law." *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9, no. 1 (2020): 71–83. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145>.
- Khalid, Muhammad, and Fajar Utama Ritonga. "Penerapan Prinsip Ukhuwah Islamiyah: Serikat Tolong Menolong Al-Amin Dusun X Desa Bandar Setia." *Jurnal Penelitian Inovatif* 2, no. 3 (2022): 433–40. <https://doi.org/10.54082/jupin.97>.
- Lestari, Dinda. "Tradisi Ngunjung Buyut Nyi Mas Endang Geulis Pengampon Desa Danawinangun Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon (Kajian Living Hadis)." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 6, no. 1 (2024): 3.
- Mabrur, Hajjin, Dewi Fajriyah, Naela Julpah, Irfan Hilmi, and Shepta Wijaya. "Upaya Meningkatkan Daya Tarik Tradisi Ngunjung Buyut Di Situs Sejarah Makam Dawa Desa Getasan." *Journal Central Publisher* 1, no. 3 (2023): 20–29.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia dan Tim Mataram University Press Hijriyanti. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Nurdinah. "Memahami Konsep Sakral dan Profan dalam Agama-Agama." *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 5–24.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya, 2022.
- Nciko, Arnold. "Ignorance of the Law Is No Defence." *Strathmore Law Review* 3, no. 1 (2018): 25–47. <https://doi.org/10.52907/slr.v3i1.101>.
- Nurasiah, Nurasih. "Konsepsi Hukum Ibn 'Arabi: Upaya Merumuskan Pendekatan Spiritual Terhadap Hukum." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45, no. 1 (2011).
- Nurasih, Nunung. "Pertunjukan Topeng dalam Upacara Ngunjung Buyut Ki Limas." *Jurnal Seni Makalangan* 7, no. 1 (2020): 59–71.
- Pinusi, R. "Makna Simbol Malam Nujuh Likur Sebagai Media Komunikasi Tradisional Pada Masyarakat Semende Di Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.
- Prabandani, Hendra Wahanu. "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Biro Hukum Bappenas* 7 (2011).

- Raditya, Ida Bagus Wisnuputra, and I Dewa Gede Dana Sugama. "Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum Dari Prespektif Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging Di Probolingo." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 350–59.
- Ramdhany, Mohamad. "Tradisi Lokal Keagamaan Di Bumi Cirebon." nuonline, 2016.
- Shodiq, Dr Moh, and S H Djafar Shodiq. "Buku: Budaya Hukum." PT Mafy Media Literasi Indonesia, n.d.
- Shofiyuddin, Moch, and Martinus Legowo. "Fenomenologi Ritual Malam Jumat Legi Warga Nahdlatul Ulama Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto." *Paradigma* 4, no. 3 (2016): 1–11.
- Siregar, Rodiatul Adawiyah. "Animisme dalam Pandangan Masyarakat Islam Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 702–8.
- Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. Jilid 15. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Wahono, Wahono. "Perjalanan Menuju Kebahagiaan Sejati (Filsafat Moral Thomas Aquinas)." *Jurnal Filsafat* 1, no. 1 (1997): 50–57.
- Wibowo, Agus, and Gunawan. *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Pustaka Pelajar, 2015.
- Yuliansyah, Muchammad Galih, Frisca Indriani, and Dinda Amalia Kamila. "Relasi Antara Hukum dan Kebudayaan dalam Perspektif Sosiologis Max Weber." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024): 4–10.
- Yuwono, Adhimas Alifian, Abid Nurhuda, and Inamul Hasan Ansori. "Konsep Kesakralan Mircea Eliade dalam Tradisi Peringatan Malam Satu Suro di Kotagede Yogyakarta." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 24, no. 2 (2024): 35–42.